



PUTUSAN

Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sudirman Taiyeb Alias Roki;
2. Tempat lahir : Gorontalo;
3. Umur/Tanggal lahir : 58 Tahun / 10 Oktober 1964;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa di tangkap pada tanggal 12 Juli 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-KAP/16/VII/2022/Satresnarkoba tanggal 12 Juli 2022; Terdakwa Sudirman Taiyeb Alias Roki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Ni Ketut Marginingsih, S.H., beralamat di Desa Tolai, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 143/Pen.Pid/2022/PN Prg tanggal 06 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Prg tanggal 27 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Prg tanggal 27 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUDIRMAN TAIYEB Alias ROKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUDIRMAN TAIYEB Alias ROKI berupa pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (Tiga) bulan Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 13 Sachet sabu yang dibungkus plastic klip bening berat netto 0,5127 Gram;
 - 22 (dua puluh dua) lembar plastik klip bening kosong;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak warna biru merek sariwangi;
 - 1 (satu) buah botol warna hitam;
 - 1 (satu) buah sendok sabu;
 - 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam model TA-1174;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- uang tunai sejumlah Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan mengulanginya, Terdakwa adalah tulang punggung dari keluarganya dan harus menafkahi anak-anak beserta isterinya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa dan Panasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pula pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa SUDIRMAN TAIYEB alias ROKI pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022, sekitar pukul 15.00 wita atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknyanya pada tahun 2022 bertempat di Desa Kota Nagaya Kec. Bolano Lambunu Kab. Parigi Moutong atau setidaknya-tidaknyanya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas berawal Petugas Polres Parigi Moutong mendapat informasi adanya peredaran narkotika di Kecamatan Bolano Lambunu yang kemudian dilakukan penyelidikan selama 1 (satu) minggu dan diperoleh informasi bahwa di rumah terdakwa dijadikan tempat transaksi narkotika jenis sabu. Selanjutnya Tim mendatangi rumah terdakwa dan menemukan terdakwa sedang duduk di teras rumah sehingga petugas melakukan pengeledahan dan menemukan 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu di dalam botol warna hitam yang ditemukan di bangku teras rumah terdakwa, serta 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, 22 (dua puluh dua) lembar plastik klip bening kosong dan 1 (satu) buah sendok sabu ditemukan didalam kotak warna biru merek sariwangi yang ditemukan di atas meja di teras rumah yang terletak di depan terdakwa serta 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan uang tunai Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan narkotika dan 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam model TA-1174 di saku celana terdakwa

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pengeledahan tersebut disaksikan oleh saksi KUATNO dan saksi HAIRUDIN selaku aparat desa;

- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang bernama EDI pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekitar pukul 07.00 wita dengan cara terdakwa menghubunginya menggunakan Handphone Nokia warna Hitam dan memesan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu, kemudian EDI mengatakan bahwa paket narkoba jenis sabu tersebut sudah dikirim melalui supir rental dan sekitar pukul 22.00 wita terdakwa ditelfon oleh EDI bahwa paket tersebut sudah sampai di Kec. Bolano Lambunu, setelah itu terdakwa menerima paket sabu tersebut di pertigaan Kec. Bolano Lambunu yang dikemas dengan kotak susu dan dibungkus menggunakan plastik alfamidi yang diserahkan oleh supir rental tersebut. Selanjutnya terdakwa langsung membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 29 (dua puluh Sembilan) paket yang mana 13 (tiga belas) paket sabu ditemukan oleh pihak kepolisian saat dilakukan pengeledahan sementara 15 (lima belas) paket sudah dikonsumsi terdakwa dan 1 (satu) paket telah dijual seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan diketahui terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi terkait untuk menjual, menerima dan membeli narkoba jenis sabu tersebut;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 2856/ NNF/VII/2022 tanggal 29 Juli 2022 oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, pada kesimpulannya dijelaskan bahwa barang bukti berupa 13 (tiga belas) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,5127 gram yang diberikan nomor barang bukti 7001/2022/NNF adalah benar mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 114 ayat (1) UU RI No: 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SUDIRMAN TAIYEB alias ROKI pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022, sekitar pukul 15.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Desa Kota Nagaya Kec. Bolano Lambunu Kab. Parigi Moutong atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas berawal Petugas Polres Parigi Moutong mendapat informasi adanya peredaran narkotika di Kecamatan Bolano Lambunu yang kemudian dilakukan penyelidikan selama 1 (satu) minggu dan diperoleh informasi bahwa di rumah terdakwa terdapat narkotika jenis sabu. Selanjutnya Tim mendatangi rumah terdakwa dan menemukan terdakwa sedang duduk di teras rumah sehingga petugas melakukan pengeledahan dan menemukan 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu di dalam botol warna hitam yang ditemukan di bangku teras rumah terdakwa, serta 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, 22 (dua puluh dua) lembar plastik klip bening kosong dan 1 (satu) buah sendok sabu ditemukan didalam kotak warna biru merek sariwangi yang ditemukan di atas meja di teras rumah yang terletak di depan terdakwa serta 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan uang tunai Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan narkotika dan 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam model TA-1174 di saku celana terdakwa dan pengeledahan tersebut disaksikan oleh saksi KUATNO dan saksi HAIRUDIN selaku aparat desa dan diketahui terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi terkait untuk memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 2856/ NNF/VII/2022 tanggal 29 Juli 2022 oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, pada kesimpulannya dijelaskan bahwa barang bukti berupa 13 (tiga belas) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,5127 gram yang diberikan nomor barang bukti 7001/2022/NNF adalah benar mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 112 ayat (1) UU RI No: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:
 1. **Agus Irianto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi di hadirkan di persidangan karena masalah Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama tim yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolosian pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022 sekitar jam 15.00 WITA, di Desa, Kota Nagaya, Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa sedang duduk di teras rumahnya;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kami tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Parimo berjumlah 7 (tujuh) orang yakni Saksi, Saksi Agus Purnawijaya, Bams Sunia, I Putu Saputra dan Moh. Faizal Fajar;
- Bahwa selain melakukan penangkapan Saksi bersama tim melakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan rumah kami menemukan barang berupa 13 (tiga belas) sachet Narkotika jenis sabu, 22 (dua puluh dua) lembar plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah Timbangan Digital warna hitam, 1 (satu) buah Kotak warna biru merek Sari Wangi, 1 (satu) buah Botol warna hitam, 1 (satu) buah Sendok sabu, 1 (satu) lembar Uang tunai sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna Hitam Model TA-1174;
- Bahwa ke semua barang bukti tersebut ditemukan masing-masing sebagai berikut 12 (dua belas) paket Narkotika sabu ditemukan di dalam 1 (satu) botol warna hitam yang berada dibangku teras rumah tepat disamping kiri tempat duduk Terdakwa, kemudian, 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, 22 (dua puluh dua) lembar plastik klip bening kosong ditemukan dalam 1 (satu) buah Kotak warna biru merek Sari Wangi dan 1 (satu) buah Timbangan Digital warna hitam di temukan di atas meja biliar, 1 (satu) lembar uang tunai sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta 1 (satu) unit Handphone ditemukan di saku celana Terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan di saksikan oleh masyarakat setempat sebanyak 2 (dua) orang laki-laki yang merupakan aparat Desa yakni Saksi Kwatno dan Saudara Hairudin;
- Bahwa kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena satu minggu sebelumnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Kecamatan Lambunu marak terjadi peredaran Narkotika jenis sabu. Selanjutnya, kami melakukan penyelidikan dan mendapat informasi bahwa di

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Prg



rumah Terdakwa sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis sabu dan kemudian kami melakukan pengintaian di rumah Terdakwa;

- Bahwa hasil pengintaian di rumah Terdakwa kami melihat sering orang keluar masuk dari rumah Terdakwa selanjutnya kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan interogasi di lapangan Terdakwa mengakui bahwa kesemua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan interogasi di lapangan Terdakwa mengakui sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Saudara Edi yang tinggal di Kelurahan Kayumalue, Kota Palu;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa membeli sabu dari Saudara Edi;

- Bahwa berdasarkan interogasi Terdakwa di lapangan tujuan Terdakwa membeli sabu untuk dijual dan sebagiannya lagi untuk di konsumsi sendiri;

- Bahwa 1 (satu) buah timbangan digital untuk digunakan sebagai alat takar sabu;

- Bahwa berdasarkan interogasi Terdakwa di lapangan 1 (satu) lembar uang tunai sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut adalah hasil dari penjualan sabu;

- Bahwa berdasarkan interogasi Terdakwa di lapangan 1 (satu) buah sendok sabu digunakan Terdakwa untuk menyendok sabu di bagi ke dalam paketan-paketan kecil;

- Bahwa berdasarkan interogasi Terdakwa di lapangan Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu dengan paketan kecil seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada masyarakat di sekitar Desa Kota Nagaya;

- Bahwa berdasarkan interogasi Terdakwa di lapangan Terdakwa menjual sabu tersebut kepada masyarakat setempat dengan cara si pembeli datang langsung ke rumah Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan interogasi Terdakwa di lapangan Terdakwa mengakui bahwa ia menjual sabu sudah selama satu bulan;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin memiliki, menjual, membeli, menguasai, menyimpan dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;

- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan kepada keterangan Saksi mengenai timbangan digital, menurut Terdakwa timbangan tersebut adalah milik dari temanya yang biasanya dipanggil dengan nama Cambang, dan Cambang menitipkan timbangannya karena



Cambang mengambil sabu-sabu dengan cara menitipkan timbangan digital sebagai jaminan;

- Bahwa terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi bertetap pada keterangannya semula;

2. Kwatno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di hadirkan dalam persidangan ini karena masalah penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh petugas Kepolisian karena masalah Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 WITA di rumah Terdakwa yang berada di Kompleks pasar 3, Desa Kotanagaya, Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten ParigiMoutong;

- Bahwa saat penangkapan di lakukan juga penggeledahan dan di temukan barang berupa 13 (tiga belas) sachet Narkotika jenis sabu dimana 12 sachet ditemukan dalam botol warna hitam, 1 (satu) sachet di temukan dalam kotak teh merk Sariwangi yang ditemukan diatas meja biliar, 22 plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah kotak warna biru Merk Sariwangi, 1 (satu) buah botol warna hitam, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa saat itu Saksi melihat kesemua barang bukti tersebut sudah berada di atas meja, kemudian dijelaskan oleh Petugas Kepolisian;

- Bahwa saat di jelaskan oleh petugas Kepolisian perihal kesemua barang bukti tersebut, saat itu ada Terdakwa;

- Bahwa ke semua barang bukti adalah milik Terdakwa karena di dapat di rumah Terdakwa;

- Bahwa saat di interogasi di rumahnya, Terdakwa mengakui kalau semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa selain Saksi, ada masyarakat lain yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa yakni Saudara Hairudin selaku perangkat Desa;

- Bahwa Saksi adalah Sekretaris Desa Kota Nagaya;

- Bahwa Terdakwa benar merupakan warga dari Desa Kotanagaya;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menjual atau mengkonsumsi sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana dan bagaimana cara memperoleh Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan dari Terdakwa karena Saksi juga jarang bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan mengenai timbangan digital, menurut Terdakwa timbangan tersebut adalah milik dari temanya yang biasanya dipanggil dengan nama Cambang, dan Cambang menitipkan timbangannya karena Cambang mengambil sabu-sabu dengan cara menitipkan timbangan digital sebagai jaminan;
- Bahwa terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi bertetap pada keterangannya semula;

3. Agus Purna Wijaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di hadirkan di persidangan karena masalah Narkotika;
- Bahwa Saksi bersama tim yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolosian pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022 sekitar jam 15.00 WITA, di Desa, Kota Nagaya, Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa sedang duduk di teras rumahnya;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kami tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Parimo berjumlah 7 (tujuh) orang yakni Saksi, Saksi Agus Irianto, Bams Sunia, I Putu Saputra dan Moh. Faizal Fajar;
- Bahwa selain melakukan penangkapan Saksi bersama tim melakukan pengeledahan badan dan rumah Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan rumah kami menemukan barang berupa 13 (tiga belas) sachet Narkotika jenis sabu, 22 (dua puluh dua) lembar plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah Timbangan Digital warna hitam, 1 (satu) buah Kotak warna biru merek Sari Wangi, 1 (satu) buah Botol warna hitam, 1 (satu) buah Sendok sabu, 1 (satu) lembar Uang tunai sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna Hitam Model TA-1174;
- Bahwa ke semua barang bukti tersebut ditemukan masing-masing sebagai berikut 12 (dua belas) paket Narkotika sabu ditemukan di dalam 1 (satu) botol warna hitam yang berada dibangku teras rumah tepat disamping kiri tempat duduk Terdakwa, kemudian, 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu,

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 (dua puluh dua) lembar plastik klip bening kosong ditemukan dalam 1 (satu) buah Kotak warna biru merek Sari Wangi dan 1 (satu) buah Timbangan Digital warna hitam di temukan di atas meja biliar, 1 (satu) lembar uang tunai sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta 1 (satu) unit Handphone ditemukan di saku celana Terdakwa;

- Bahwa pada saat penggeledahan di saksikan oleh masyarakat setempat sebanyak 2 (dua) orang laki-laki yang merupakan aparat Desa yakni Saksi Kuatno dan Saudara Hairudin;
- Bahwa kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena satu minggu sebelumnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Kecamatan Lambunu marak terjadi peredaran Narkotika jenis sabu. Selanjutnya, kami melakukan penyelidikan dan mendapat informasi bahwa di rumah Terdakwa sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis sabu dan kemudian kami melakukan pengintaian di rumah Terdakwa;
- Bahwa hasil pengintaian di rumah Terdakwa kami melihat sering orang keluar masuk dari rumah Terdakwa selanjutnya kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan interogasi di lapangan Terdakwa mengakui bahwa kesemua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan interogasi di lapangan Terdakwa mengakui sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Saudara Edi yang tinggal di Kelurahan Kayumalue, Kota Palu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa membeli sabu dari Saudara Edi;
- Bahwa berdasarkan interogasi Terdakwa di lapangan tujuan Terdakwa membeli sabu untuk dijual dan sebagiannya lagi untuk di konsumsi sendiri;
- Bahwa 1 (satu) buah timbangan digital untuk digunakan sebagai alat takar sabu;
- Bahwa berdasarkan interogasi Terdakwa di lapangan 1 (satu) lembar uang tunai sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut adalah hasil dari penjualan sabu;
- Bahwa berdasarkan interogasi Terdakwa di lapangan 1 (satu) buah sendok sabu digunakan Terdakwa untuk menyendok sabu di bagi ke dalam paketan-paketan kecil;
- Bahwa berdasarkan interogasi Terdakwa di lapangan Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu dengan paketan kecil seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada masyarakat di sekitar Desa Kota Nagaya;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Prg



- Bahwa berdasarkan interogasi Terdakwa di lapangan Terdakwa menjual sabu tersebut kepada masyarakat setempat dengan cara si pembeli datang langsung ke rumah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan interogasi Terdakwa di lapangan Terdakwa mengakui bahwa ia menjual sabu sudah selama satu bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin memiliki, menjual, membeli, menguasai, menyimpan dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan kepada keterangan Saksi mengenai timbangan digital, menurut Terdakwa timbangan tersebut adalah milik dari temanya yang biasanya dipanggil dengan nama Cambang, dan Cambang menitipkan timbangannya karena Cambang mengambil sabu-sabu dengan cara menitipkan timbangan digital sebagai jaminan;
- Bahwa terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi bertetap pada keterangannya semula;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat dan telah pula dibacakannya di persidangan berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 2856/NNF/VII/2022 tanggal 29 Juli 2022 oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 13 (tiga belas) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,5127 gram yang diberikan nomor barang bukti 7001/2022/NNF adalah benar mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Hasil Pemeriksaan Narkoba tanggal 12 Juli 2022 oleh Instalasi Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Daerah Anutaloko dengan hasil pemeriksaan No specimen 82/12/02/2022 atas nama Sudirman Taiyeb Alias Roki dengan hasil pemeriksaan POSITIF dan kesimpulan sampel tersebut diatas MENGANDUNG NARKOBA AMPHETAMINE (AMP);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 WITA di rumah Terdakwa di Desa Kotanagaya, Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang duduk-duduk di teras depan rumah;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Prg



- Bahwa alamat sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Terdakwa adalah di Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, namun saat ini Terdakwa telah tinggal di Desa Kota Nagaya, Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong karena Terdakwa telah menikah dan tinggal serta telah menetap di Desa Kota Nagaya;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan petugas Kepolisian menemukan barang berupa 13 (tiga belas) sachet Narkotika jenis sabu, 22 (dua puluh dua) lembar plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah Timbangan Digital warna hitam, 1 (satu) buah Kotak warna biru merek Sari Wangi, 1 (satu) buah Botol warna hitam, 1 (satu) buah Sendok sabu, 1 (satu) lembar Uang tunai sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna Hitam Model TA-1174;
- Bahwa ke semua barang bukti tersebut ditemukan masing-masing ditemukan sebagai berikut 12 (dua belas) paket Narkotika sabu ditemukan di dalam 1 (satu) botol warna hitam yang berada dibangku teras rumah tepat disamping kiri tempat duduk Terdakwa, 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, 22 (dua puluh dua) lembar plastik klip bening kosong ditemukan dalam 1 (satu) buah Kotak warna biru merek Sari Wangi dan 1 (satu) buah Timbangan Digital warna hitam di temukan di atas meja biliar, 1 (satu) lembar uang tunai sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta 1 (satu) unit Handphone ditemukan di saku celana Terdakwa;
- Bahwa semua barang bukti adalah milik Terdakwa kecuali terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam adalah bukan milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam adalah milik dari teman Terdakwa biasa dipanggil dengan nama Saudara Cambang;
- Bahwa Saudara Cambang menaruh 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam kepada Terdakwa karena sebelumnya Saudara Cambang mengambil 2 (dua) paket sabu kepada Terdakwa dengan jaminan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam tersebut;
- Bahwa sabu sejumlah 13 (tiga belas) paket tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang bernama Edi yang tinggal di Kelurahan Kayumalue, Kota Palu;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu kepada Saudara Edi sudah sebanyak 2 (dua) kali dengan harga per grmanya sejumlah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembelian Terdakwa pertama dari Saudara Edi yakni pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2022 sekitar pukul 07.00 WITA sebanyak 1 (satu) g (gram) dengan harga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pembelian sabu pertama Terdakwa sebanyak (satu) g (gram) tersebut Terdakwa bagi menjadi 22 (dua puluh dua) paket kecil, yang laku terjual sebanyak 17 (tujuh belas) paket sedangkan sisanya Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa pembelian Terdakwa yang kedua kalinya adalah pada hari Jum'at tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 07.00 WITA Terdakwa memesan sabu dari Saudara Edi sebanyak 2 (dua) g (gram) dengan harga sejumlah Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) melalui telpon kemudian sekitar pukul 22.00 WITA Saudara Edi menelpon Terdakwa dengan mengatakan bahwa pesanan sabu Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket dengan berat 2 (dua) g (gram) sudah sampai di pertigaan Kecamatan Bolano Lambunu, kemudian Terdakwa menjemput pesanan sabu Terdakwa yang dibawa oleh sopir Rental dengan trayek Palu-Gorontalo yang saat Terdakwa tidak kenal namanya;
- Bahwa setelah mendapatkan paketan sabu, Terdakwa kemudian membagi sabu tersebut menjadi paketan-paketan kecil ke dalam plastik klip bening yang Terdakwa siapkan sebelumnya kecil dengan menggunakan sendok sabu;
- Bahwa pembelian sabu Terdakwa yang kedua, Terdakwa beli 2 paket sabu dengan berat masing-masing 1 (satu) g (gram) kemduain Terdakwa bagi dengan rincian 1 (satu) paket Terdakwa bagi menjadi 29 (dua puluh sembilan) paket dan semuanya laku terjual sedangkan untuk 1 (satu) paket lainnya Terdakwa bagi menjadi 23 (dua puluh tiga) paket yang laku terjual sejumlah 10 (sepuluh) paket sedang sisanya 13 (tiga belas) paket yang menjadi barang bukti;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual sabu selama 2 (dua) bulan yakni bulan Juni 2022 dan di bulan Juli 2022;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu kepada masyarakat sekitar Desa Kota Nagaya dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa biasa menjual sabu kepada para penambang yang datang ke Desa Lambunu;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu terakhir kalinya pada hari Selasa pukul 14.30 WITA sebelum penangkapan, saat itu seseorang datang ke rumah Terdakwa membeli sabu sebanyak satu paket seharga Rp 100.000,00

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(seratus ribu rupiah) kemudian setelah menyerahkan uang Terdakwa kemudian memberikan satu paket sabu kepada pembeli tersebut;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan pembeli tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah 100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan sabu sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa selain menjual Terdakwa juga mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dan terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi sabu yakni pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak pula mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 13 (tiga belas) sachet plastik klip berisi Narkotika jenis shabu berat netto 0,5127 (nol koma lima satu dua tujuh) g (gram) setelah dilakukan pemeriksaan sisanya menjadi netto 0,4287 (nol koma empat dua delapan tujuh) g (gram);
2. 22 (dua puluh dua) lembar plastik klip bening kosong;
3. 1 (satu) buah Timbangan Digital warna hitam;
4. 1 (satu) buah Kotak warna biru merk Sari Wangi;
5. 1 (satu) buah Botol warna hitam;
6. 1 (satu) buah Sendok sabu;
7. 1 (satu) lembar Uang tunai sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
8. 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna Hitam Model TA-1174;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa di tangkap oleh petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Parigi Moutng pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 WITA di Desa Kota Nagaya, Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh masyarakat setempat yakni Saksi Kuatno dan Saudara Hairudin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 13 (tiga belas) sachet plastik klip berisi Narkotika jenis shabu, 22 (dua puluh dua) lembar plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah Timbangan Digital warna hitam, 1 (satu) buah Kotak warna biru merek Sari Wangi, 1 (satu) buah Botol warna hitam, 1 (satu) buah Sendok sabu, 1 (satu) lembar Uang tunai sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna Hitam Model TA-1174;
- Bahwa benar barang bukti tersebut ditemukan masing-masing yakni 12 (dua belas) paket Narkotika sabu ditemukan di dalam 1 (satu) botol warna hitam yang berada dibangku teras rumah tepat disamping kiri tempat duduk Terdakwa, kemudian, 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, 22 (dua puluh dua) lembar plastik klip bening kosong ditemukan dalam 1 (satu) buah Kotak warna biru merek Sari Wangi dan 1 (satu) buah Timbangan Digital warna hitam di temukan di atas meja biliar, 1 (satu) lembar uang tunai sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta 1 (satu) unit Handphone ditemukan di saku celana Terdakwa;
- Bahwa benar menurut pengakuan Terdakwa ke semua barang bukti tersebut adalah miliknya kecuai, mengenai 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, yang di persidangan Terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam tersebut adalah bukan miliknya melainkan milik dari temannya yang biasa di panggil dengan nama Cambang dan Terdakwa tidak pernah menggunakan 1 (satu) buah timbangan digital tersebut untuk digunakan menimbang atau menakar sabu menjadi paket kecil;
- Bahwa benar menurut Terdakwa 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam tersebut merupakan jaminan kepada Terdakwa dikarenakan temannya bernama Cambang telah mengambil 2 (dua) paket sabu miliknya;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. Lab :2856/NNF/VII/2022 tanggal 29 Juli 2022 setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa 13 (tiga belas) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5127 (nol koma lima satu dua tujuh) g (gram) diberi nomor barang bukti 7001/2022/NNF dengan hasil kesimpulan benar mengandung **Metamfetamina**;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Prg



- Bahwa benar 13 (tiga belas) paket Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Saudara Edi yang tinggal di Kelurahan Kayumalue, Kota Palu pada hari Jum'at tanggal 8 Juli 2022;
- Bahwa benar Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara memesan kepada Saudara Edi dengan menggunakan Handphone Terdakwa merk Nokia warna hitam model TA-1174 pada hari Jum'at tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 07.00 WITA. Selanjutnya Terdakwa menerima pesanan Narkotika jenis sabu dari Saudara Edi melalui perantara sopir Rental jurusan Palu – Gorontalo yang Terdakwa tidak mengetahui namanya pada hari Jum'at tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 WITA;
- Bahwa benar setelah mendapatkan paket Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa membaginya dalam paketan-paketan kecil dengan menggunakan plastic klip bening yang telah disiapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar dipersidangan Terdakwa menerangkan bahwa selama ini sudah sebanyak 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis sabu dari saudara Edi. Pembelian pertama Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 24 juni 2022 sebanyak 1 (satu) g (gram) dengan harga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa jual kepada masyarakat setempat dan sebagian lagi Terdakwa konsumsi sendiri dan pembelian kedua Terdakwa, pada hari Jum'at tanggal 8 Juli 2022 sebanyak 2 (dua) g (gram) dengan harga Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu dengan cara, pembeli datang langsung ke rumah Terdakwa kemudian, Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu dengan harga satu paketnya seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan setelah Narkotika jenis sabu tersebut di serahkan Terdakwa kepada pembeli kemudian pembeli menyerahkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa benar penjualan Narkotika jenis sabu terakhir Terdakwa adalah pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 14.30 WITA di rumah Terdakwa, saat itu datang seseorang yang Terdakwa tidak kenal namanya membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut merupakan uang yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa benar Terdakwa telah menikmati hasil penjualan Narkotika jenis sabu untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan keluarga Terdakwa;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Prg



- Bahwa benar selama persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak atau lembaga yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "**Setiap orang**";

Menimbang, bahwa setiap orang yang dimaksud adalah semua individu yang dikategorikan sebagai subjek hukum. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat mempunyai hak dan kewajiban untuk bertindak dan mempertanggungjawabkan tindakannya dihadapan hukum;

Menimbang bahwa dipersidangan, saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah benar Terdakwa Sudirman Taiyeb Alias Roki yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang ternyata cocok antara satu dan lainnya';

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa terhadap unsur setiap orang bukanlah termasuk unsur delik akan tetapi hanyalah merupakan unsur pasal. Olehnya mengenai apakah Terdakwa terbukti bersalah atau tidak melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya akan ditentukan dalam pertimbangan Majelis Hakim selanjutnya;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Prg



Ad.2. Unsur **“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**;

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif yang artinya salah satu sub unsur yang terbukti dalam unsur pasal ini maka dianggap telah memenuhi seluruh unsur pasal ini dan sub unsur yang lain tidak perlu untuk dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam pasal ini adalah tanpa izin atau persetujuan dari pihak atau badan yang berwenang. Perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I harus terlebih dahulu atas izin atau persetujuan dari pihak atau badan yang berwenang yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam pasal ini adalah mencakup Narkotika Golongan I tanaman dan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dari pengertian-pengertian tersebut dalam unsur pasal ini adalah perbuatan yang dilarang adalah perbuatan menjual Narkotika Golongan I yakni mencakup Narkotika Golongan I tanaman maupun Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan setelah dihubungkan satu dan lainnya saling berhubungan sehingga diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa di tangkap oleh petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Parigi Moutong pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 WITA di Desa Kota Nagaya, Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong tepatnya dirumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh masyarakat setempat yakni Saksi Kwatno dan Saudara Hairudin ditemukan 13 (tiga belas) sachet plastik klip berisi Narkotika jenis shabu, 22 (dua puluh dua) lembar plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah Timbangan Digital warna hitam, 1 (satu) buah Kotak warna biru merek Sari Wangi, 1 (satu) buah Botol warna hitam, 1 (satu) buah Sendok sabu, 1 (satu)

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar Uang tunai sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna Hitam Model TA-1174;

Bahwa ke semua barang bukti tersebut ditemukan masing-masing sebagai berikut 12 (dua belas) paket Narkotika sabu ditemukan di dalam 1 (satu) botol warna hitam yang berada dibangku teras rumah tepat disamping kiri tempat duduk Terdakwa, kemudian, 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, 22 (dua puluh dua) lembar plastik klip bening kosong ditemukan dalam 1 (satu) buah Kotak warna biru merek Sari Wangi dan 1 (satu) buah Timbangan Digital warna hitam di temukan di atas meja biliar, 1 (satu) lembar uang tunai sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta 1 (satu) unit Handphone ditemukan di saku celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. Lab :2856/NNF/VII/2022 tanggal 29 Juli 2022 setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa 13 (tiga belas) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5127 (nol koma lima satu dua tujuh) g (gram) diberi nomor barang bukti 7001/2022/NNF dengan hasil kesimpulan benar mengandung **Metamfetamina**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Metamfetamina terdaftar pada nomor urut 61 Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan bahwa selama ini sudah sebanyak 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis sabu dari saudara Edi. Pembelian pertama Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2022 sebanyak 1 (satu) g (gram) dengan harga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa jual kepada masyarakat setempat dan sebagian lagi Terdakwa konsumsi sendiri dan pembelian kedua Terdakwa, pada hari Jum'at tanggal 8 Juli 2022 sebanyak 2 (dua) g (gram) dengan harga Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa 13 (tiga belas) paket Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Saudara Edi yang tinggal di Kelurahan Kayumalue, Kota Palu. Selanjutnya Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara memesan kepada Saudara Edi dengan menggunakan Handphone Terdakwa merk Nokia warna hitam model TA-1174 pada hari Jum'at tanggal 8 Juli 2022 pukul 07.00 WITA. Selanjutnya Terdakwa menerima pesanan Narkotika jenis sabu dari Saudara Edi melalui perantara

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Prg



sopir Rental jurusan Palu – Gorontalo yang Terdakwa tidak mengetahui namanya pada hari Jum'at tanggal 8 Juli 2022 pukul 22.00 WITA. Kemudian, setelah mendapatkan paket Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa membaginya dalam paketan-paketan kecil dengan menggunakan plastik klip bening yang telah disiapkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu dengan cara, pembeli datang langsung ke rumah mertua Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu dengan harga satu paketnya seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan setelah Narkotika jenis sabu tersebut di serahkan Terdakwa kepada pembeli kemudian pembeli menyerahkan uang kepada Terdakwa dan penjualan Narkotika jenis sabu terakhir Terdakwa adalah pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 14.30 WITA di rumah Terdakwa saat itu datang seseorang yang Terdakwa tidak kenal namanya membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut merupakan uang yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menikmati hasil penjualan Narkotika jenis sabu untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak atau lembaga yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa mengenai tanggapan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-saksi mengenai 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, yang di persidangan Terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam tersebut adalah bukan miliknya melainkan milik dari temannya yang biasa di panggil dengan nama Cambang dan Terdakwa tidak pernah menggunakan 1 (satu) buah timbangan digital tersebut untuk digunakan menimbang atau menakar sabu menjadi paket kecil. Selanjutnya Terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam tersebut merupakan jaminan kepada Terdakwa dikarenakan temannya bernama Cambang telah mengambil 2 (dua) paket sabu miliknya. Berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut, menambah keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah menjual Narkotika jenis sabu, sebab karena temannya bernama Cambang telah mengambil 2 (dua) paket sabu namun oleh karena tidak mempunyai uang maka Cambang menitipkan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam kepada Terdakwa sebagai jaminan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Menjual Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menganut sistem kumulatif dalam penjatuhan pidana, yaitu disamping pidana badan berupa pidana penjara juga kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana denda, oleh karenanya terhadap pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 13 (tiga belas) sachet plastik klip berisi Narkotika jenis shabu berat netto 0,5127 (nol koma lima satu dua tujuh) g (gram) setelah dilakukan pemeriksaan sisanya menjadi netto 0,4287 (nol koma empat dua delapan tujuh) g (gram);
2. 22 (dua puluh dua) lembar plastik klip bening kosong;
3. 1 (satu) buah Timbangan Digital warna hitam;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah Kotak warna biru merek Sari Wangi;
5. 1 (satu) buah Botol warna hitam;
6. 1 (satu) buah Sendok sabu;
7. 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna Hitam Model TA-1174;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan atau hasil dari kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

8. 1 (satu) lembar Uang tunai sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yakni pemberantasan peredaran gelap Narkotika;
- Terdakwa telah menikmati hasil penjualan Narkotika jenis sabu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sudirman Taiyeb Alias Roki tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (bulan) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 13 (tiga belas) sachet plastik klip berisi Narkotika jenis shabu berat netto 0,5127 (nol koma lima satu dua tujuh) g (gram) setelah dilakukan pemeriksaan sisanya menjadi netto 0,4287 (nol koma empat dua delapan tujuh) g (gram);

- 22 (dua puluh dua) lembar plastik klip bening kosong;

- 1 (satu) buah Timbangan Digital warna hitam;

- 1 (satu) buah Kotak warna biru merek Sari Wangi;

- 1 (satu) buah Botol warna hitam;

- 1 (satu) buah Sendok sabu;

- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna Hitam Model TA-1174;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar Uang tunai sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022, oleh kami, Riwandi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Venty Pratiwi, S.H., dan Maulana, Shika Arjuna, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 28 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Kadir M.Djen Abbas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Kusuma Hadi Hartawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Venty Pratiwi, S.H.

ttd

Riwandi, S.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd
Maulana Shika Arjuna, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd
Abdul Kadir M.Djen Abbas, S.H. |

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Prg